



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PERAWATAN TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2012 tentang Tempat Tahanan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERAWATAN TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut Komisi adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Rumah Tahanan Negara pada Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut RUTAN Komisi adalah Tempat Tahanan pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.OT.01.01 tanggal 11 Januari 2012 Tentang Tempat Tahanan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara.
3. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditempatkan di RUTAN Komisi dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan RUTAN adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana RUTAN dalam rangka memberikan perawatan tahanan.
5. Perawatan Tahanan adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari pendaftaran, penempatan, pengamanan, pengawasan, dan pengeluaran tahanan.
6. Kepala Rutan adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan RUTAN dan perawatan tahanan.
7. Petugas RUTAN adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan RUTAN dan perawatan tahanan.

BAB II ...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

RUTAN Komisi berkedudukan di Jakarta sebagai sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

Pasal 3

RUTAN Komisi mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 4

RUTAN Komisi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Komisi.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RUTAN Komisi mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pelayanan tahanan dan pengelolaan RUTAN Komisi;
 - b. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
 - c. melakukan urusan tata usaha.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain sebagaimana diatur dalam Peraturan ini juga mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - b. asas praduga tak bersalah;
 - c. persamaan perlakuan di muka hukum.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan RUTAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan Tahanan bertugas melakukan pengadministrasian dan perawatan.
- (2) Pengelolaan RUTAN bertugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, sarana, dan prasarana RUTAN.

Pasal 7...

Pasal 7

Tugas pengadministrasian dan perawatan meliputi:

- a. melakukan administrasi pencatatan dan dokumentasi para tahanan dan barang-barang bawaannya;
- b. mengurus perawatan dan kesehatan Tahanan;

Pasal 8

- (1) Tahanan yang ditempatkan pada RUTAN terlebih dahulu didaftarkan dalam buku register daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencatatan :
 1. surat perintah atau surat penetapan penahanan beserta Berita Acaranya;
 2. identitas diri;
 3. barang dan/atau uang yang dibawa;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. pembuatan pas foto dan pengambilan sidik jari;
 - d. penggeledahan badan dan/atau barang;
 - e. penandatanganan Berita Acara serah terima tahanan.
- (3) Penggeledahan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terhadap tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita dengan mengindahkan kesusilaan dan kesopanan.
- (4) Dalam hal penggeledahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditemukan barang-barang yang tidak boleh dibawa sebagaimana peraturan perundang-undangan atau barang-barang lainnya yang membahayakan tahanan wajib dikembalikan kepada keluarga.

Pasal 9

- (1) Tahanan pada RUTAN ditempatkan berdasarkan jenis kelamin dan kebutuhan lainnya.
- (2) Tahanan yang berada dalam kondisi khusus seperti sakit berdasarkan pemeriksaan dokter RUTAN, wajib diperhatikan penempatannya berdasarkan kebutuhan atas kondisi khusus tersebut dan rekomendasi dokter RUTAN.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran tahanan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. untuk keperluan pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan;
 - b. penangguhan/pengalihan penahanan;
 - c. berakhirnya masa penahanan/bebas demi hukum;
 - d. pemeriksaan ...

- d. pemeriksaan/perawatan di rumah sakit;
 - e. pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - f. adanya keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan kehadiran tahanan berupa :
 - 1) meninggalnya istri/suami yang sah, anak kandung/tiri, orang tua kandung, mertua, atau saudara kandung;
 - 2) pernikahan anak kandung atau saudara kandung.
 - g. dipindahkan ke RUTAN lain atau LAPAS.
- (2) Dalam pelaksanaan pengeluaran tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. huruf a, harus dilengkapi surat panggilan yang sah dari penyidik atau penuntut umum;
 - b. huruf b, harus dilengkapi surat perintah penangguhan penahanan dan berita acara penangguhan/pengalihan penahanan dari penyidik atau penuntut umum;
 - c. huruf c, harus dilengkapi dengan berita acara pengeluaran tahanan;
 - d. huruf d, harus dilengkapi dengan surat keterangan/rekomendasi dokter RUTAN;
 - e. huruf e, harus dilengkapi dengan surat penetapan pengadilan dan berita acara penetapan atau surat perintah pelaksanaan putusan, berita acara pelaksanaan putusan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - f. huruf f, harus dilengkapi dengan surat permohonan dari yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Penyidik/Penuntut Umum/Hakim yang menahan;
 - g. huruf g, harus dilengkapi dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang, dan berita acara serah terima pemindahan tahanan.
- (3) Tahanan yang keluar dari RUTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d wajib mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari petugas Pengawal Tahanan dan pihak-pihak berwenang yang terkait serta memakai baju tahanan yang disediakan Komisi.
- (4) Pengembalian Tahanan ke RUTAN dilakukan paling lambat pukul 17.00 WIB, kecuali dalam hal-hal tertentu bilamana dipandang perlu.
- (5) Terhadap Pengeluaran dan Pengembalian tahanan ke RUTAN dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Tahanan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib RUTAN

Pasal 11

Penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN meliputi:

- a. melakukan administrasi keamanan dan ketertiban RUTAN;
- b. melakukan ...

- b. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Tahanan;
- c. melakukan pemeliharaan keamanan RUTAN;
- d. melakukan penerimaan, penempatan, pengeluaran Tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib Tahanan pada tingkat pemeriksaan;
- e. membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Pasal 12

- (1) Tahanan yang membahayakan diri-sendiri atau orang lain dapat dilakukan tindak pengamanan berupa:
 - a. pengisolasian dengan menempatkan dalam ruangan khusus;
 - b. tindakan pengamanan lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Dalam hal Tahanan dibawa ke luar Rutan, dilakukan pemborgolan.
- (3) Tahanan tidak diperkenankan membawa barang-barang selain perlengkapan mandi, cuci, pakaian sehari-hari, perlengkapan ibadah, dan buku bacaan.
- (4) Setiap barang yang dibawa keluarga/orang lain untuk tahanan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas RUTAN.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan barang yang berbahaya atau dilarang maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Urusan Tata Usaha

Pasal 13

Urusan tata usaha melakukan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan.

BAB IV

FASILITAS PERAWATAN TAHANAN

Pasal 14

RUTAN Komisi menyediakan fasilitas berupa:

- a. pakaian tahanan
- b. makanan dan minuman;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. tempat tidur;
- e. kamar mandi;
- f. kegiatan olah raga; dan
- g. kegiatan ibadah.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Pakaian Tahanan wajib digunakan dalam hal:
 - a. Tahanan berada dalam RUTAN Komisi;
 - b. Tahanan menjalani pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan, maupun proses persidangan;
 - c. Tahanan menjalani pemeriksaan/perawatan di rumah sakit.
- (2) Dalam hal pakaian yang disediakan RUTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, maka Tahanan diperbolehkan memakai pakaian milik pribadi dengan memperhatikan kesopanan.

Pasal 16

- (1) Menu makanan dan besarnya kalori bagi Tahanan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Menu makanan bagi tahanan wanita yang menyusui, hamil, dan warga negara asing, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menu makanan bagi tahanan yang sakit ditetapkan oleh dokter RUTAN.
- (4) Tahanan dapat menerima makanan dan minuman dari keluarga/orang lain setelah diperiksa dan diijinkan oleh Petugas RUTAN.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan di RUTAN dilakukan oleh Dokter/Petugas Medis RUTAN.
- (2) Pemeriksaan selain oleh Dokter/Petugas Medis RUTAN dapat dilakukan atas rekomendasi Dokter/Petugas Medis RUTAN.
- (3) Dokter/Petugas Medis RUTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keterangan kesehatan tahanan yang baru masuk RUTAN, tahanan yang dipindahkan dari RUTAN, tahanan yang menderita sakit, dan tahanan yang meninggal dunia.
- (4) Komisi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan Tahanan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan rekomendasi Dokter RUTAN, Tahanan dapat dirawat di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kepala RUTAN.
- (2) Pemberitahuan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Kepala RUTAN kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menahan paling lama dalam waktu 1x24 jam.
- (3) Tahanan yang dirawat di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikawal dan dijaga oleh Petugas RUTAN/Pengawal Tahanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Kepala RUTAN dapat meminta bantuan pengawalan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan persetujuan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menahan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Apabila Tahanan meninggal dunia karena sakit, Kepala RUTAN Komisi segera memberitahukan kepada Penyidik atau Penuntut Umum yang menahan dan keluarga Tahanan yang bersangkutan.
- (2) Apabila Tahanan meninggal dunia karena sebab lain, Kepala RUTAN Komisi segera memberitahukan kepada Penyidik atau Penuntut Umum yang menahan, keluarga Tahanan yang bersangkutan, dan aparat Kepolisian setempat.
- (3) Dalam hal Tahanan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas RUTAN membuat Berita Acara Kematian yang disampaikan kepada:
 - a. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menahan;
 - b. keluarga Tahanan;
 - c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; Kantor Wilayah
 - e. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

Pasal 20

Pemakaman Tahanan yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh RUTAN dengan biaya negara, apabila:

- a. keluarganya tidak diketahui dan/atau tidak dapat diketemukan setelah diusahakan pencarian secara wajar;
- b. keluarganya tidak memberikan penegasan tentang penyelenggaraan pemakaman setelah dihubungi dalam waktu paling lama 2 x 24 jam;
- c. keluarganya dengan pernyataan tertulis menyerahkan penyelenggaraan pemakaman kepada RUTAN.

Pasal 21

Barang milik pribadi Tahanan yang meninggal dikembalikan kepada keluarga Tahanan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 22

- (1) Tahanan dapat mengikuti kegiatan rohani menurut agama atau kepercayaannya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh petugas RUTAN atau rohaniwan lain atas persetujuan Kepala RUTAN.

Pasal 23

- (1) Untuk menjaga kesehatan jasmani, setiap tahanan dapat berolah raga dengan fasilitas yang tersedia di RUTAN.
- (2) Kepala RUTAN mengatur agar pelaksanaan kesehatan jasmani berlangsung secara tertib dan lancar.

BAB V
TATA TERTIB DAN DISIPLIN TAHANAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan keamanan dan ketertiban RUTAN dilakukan oleh Petugas RUTAN.
- (2) Dalam melakukan penjagaan, Petugas RUTAN memakai pakaian seragam yang telah ditentukan.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi pelanggaran tata tertib dan disiplin di RUTAN, Kepala RUTAN memerintahkan pemeriksaan para tahanan yang disangka melakukan pelanggaran tersebut dan mendengar keterangan dari Petugas RUTAN yang berkepentingan dalam hal itu.
- (2) Kepala RUTAN wajib memberitahukan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menahan apabila Tahanan diduga melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 26

- (1) Tahanan dapat menerima kunjungan dari keluarga dan orang lain, setelah mendapat izin dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menahan, pada waktu dan tempat yang disediakan.
- (2) Waktu kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada:
 - a. Hari Senin dan Kamis, pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
 - b. Hari libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
- (3) Petugas RUTAN meneliti dan mencatat izin kunjungan dan memeriksa barang yang dibawa oleh pengunjung.
- (4) Petugas RUTAN berhak melarang barang-barang tertentu untuk dibawa atau diberikan kepada Tahanan.
- (5) Barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Kepala RUTAN.

Pasal 27

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim karena jabatannya dapat mengunjungi Tahanannya setiap saat dengan menunjukkan identitas yang bersangkutan.
- (2) Petugas RUTAN wajib mengawasi pertemuan penasihat hukum dengan tahanan yang dibelanya, tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (3) Apabila ternyata penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tahanan, maka Kepala/Petugas RUTAN dapat memberikan peringatan kepada penasihat hukum dan memberitahukan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menahan.

(4) Bila ...

- (4) Bila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka pengawasan lebih diperketat oleh petugas RUTAN setelah berkonsultasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menahan.
- (5) Apabila ternyata peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilanggar oleh penasihat hukum, maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 28

- (1) Surat-menyurat antara tahanan dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak perlu ditilik atau diperiksa, kecuali jika terdapat cukup alasan diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
- (2) Jika surat tahanan ditilik atau diperiksa, hal itu diberitahukan kepada tahanan yang bersangkutan dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "TELAH DITILIK".
- (3) Dalam hal surat sebagaimana tersebut pada ayat (2) terdapat petunjuk yang berhubungan dengan perkaranya, surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menahan dengan suatu berita acara.

Pasal 29

- (1) Kepala RUTAN bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban RUTAN.
- (2) Dalam hal terjadi kerusuhan atau keadaan darurat lainnya yang memerlukan bantuan pengamanan di luar RUTAN, Kepala RUTAN dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia terdekat.
- (3) Kepala RUTAN mengatur lebih lanjut tentang administrasi dalam rangka pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban RUTAN.

BAB VI

BIAYA

Pasal 30

Segala biaya dalam rangka pelaksanaan pengelolaan RUTAN dan perawatan tahanan dibebankan kepada anggaran Komisi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, berlaku ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggungjawab perawatan tahanan yang ditetapkan dalam peraturan lain yang berkaitan dengan perawatan tahanan dan pengelolaan RUTAN.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan oleh Kepala RUTAN.

Pasal 33

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 April 2012

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



Abraham Samad

Ketua